



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rusdi** ;
Tempat lahir : Suela ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 14 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : petani ;

Telah ditahan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni melanggar *pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas angkutan Jalan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RUSDI** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV beserta 1 lembar STNK **dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa RUSDI** ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSDI, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa RUSDI mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV datang dari arah Timur (Sambelia) hendak pulang menuju arah Barat (Desa Suela) melaju dengan kecepatan sekitar 60 kilometer perjam dengan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal hotmix lurus, menikung kekanan dari arah Suela, cuaca cerah, situasi gelap dan malam hari selanjutnya ketika terdakwa mendekati tempat kejadian, terdakwa melaju dengan mengurangi kecepatan sepeda motornya sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 3 (tiga) dan sesampainya ditempat kejadian pada saat yang bersamaan korban Sahabudin menyeberang jalan dari arah Selatan menuju ke arah utara namun karena nyala lampu utama sepeda motor terdakwa redup dengan jarak pandang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter serta kondisi jalan yang gelap tanpa penerang lampu jalan sehingga terdakwa tidak bisa melihat korban SAHABUDIN yang sedang menyeberang jalan selain itu juga posisi sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban dan kondisi sepeda motor tersebut rem depannya tidak berfungsi dengan normal/blong serta roda depannya sudah gundul/tidak layak jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan akhirnya terdakwa tidak bisa menghindari terjadinya benturan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak paha kiri korban SAHABUDIN dari arah depan yang mengakibatkan korban SAHABUDIN langsung jatuh ke aspal jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke aspal jalan sebelah kanan dan akibat kejadian tersebut, korban SAHABUDIN mengalami luka dibagian kepala belakang dan dari telinga korban mengeluarkan darah dan atas kejadian kecelakaan tersebut korban SAHABUDIN dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB berdasarkan surat keterangan Kematian No. 474 3/56/RSUDP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rohadi, SP.BT selaku dokter yang merawat dan hasil Visul Et Refertum Nomor : 474.3/1625/RSUDP/2017 tanggal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWANTO, R.B.S, SpF.

selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB dengan

hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan pisik : pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran
- b. Pemeriksaan luka : kepala bengkak dibagian kepala samping kanan dan kepala samping kiri

Kesimpulan :

Terdapat bengkak (hematom) pada kepala bagian depan serta bengkak otak akibat benturan tumpul di kepala . keadaan ini dapat terjadi oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan International Statistical Clasification of Disease (ICD 10), perkiraan sebab kematian secara klinis Bahwa pasien didiagnosa penurunan kesadaran oleh karena cidera otak berat sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul di kepala oleh peristiwa kecelakaan lalulintas, sebab kematian langsung adalah Cedera Otak Berat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada dibrugak depan rumah Pak Kadus sedang acara hajatan yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan setelah mendengar suara sepeda motor jatuh kemudian saksi menoleh ke arah sumber suara dan melihat seseorang jatuh dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Pringgabaya dan saksi tidak pergi ke tempat kejadian dan tetap melanjutkan hajatan ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa datang dari arah Utara menuju arah Selatan sedangkan Sahabudin menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah Barat dan sebelum korban berhasil menyebrang jalan, terdakwa menabrak Sahabudin di jalur sebelah kiri sehingga korban jatuh terpentak dipinggir jalan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Sahabudin mengalami luka pada bagian kepala dan dari telinga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa Sahabudin diangkat dan dibawa oleh masyarakat banyak ke Puskesmas Suela namun Sahabudin dirujuk ke RSUD Selong dan dirujuk kembali ke RSUD NTB dan sempat dirawat selama 3 hari tetapi kondisi Sahabudin terus menurun dan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sebagai istri Sahabudin telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang dan sembako ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

2. Huriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya saksi sedang ikut acara hajatan di rumah Pak Kadus yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan setelah mendengar suara benturan sepeda motor yang sangat keras kemudian saksi mendekati sumber suara dan melihat Sahabudin tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Sahabudin menyeberang jalan dari arah Timur menuju ke arah Barat namun sebelum berhasil menyeberang Sahabudin ditabrak oleh terdakwa menggunakan sepeda motor disebelah kiri jalan sehingga Sahabudin jatuh terpelantai di pinggir jalan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Sahabudin mengalami luka pada bagian kepala dan dari telinga Sahabudin mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar Sahabudin diangkat dan dibawa oleh masyarakat banyak ke Puskesmas Suela namun korban dirujuk ke RSUD Selong dan dirujuk kembali ke RSUDP NTB dan sempat dirawat selama 3 hari tetapi kondisi Sahabudin terus menurun dan akhirnya Sahabudin meninggal dunia ;
- Bahwa keluarga Sahabudin dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang dan sembako ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

3. **Herman Subandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada diacara hajatan di rumah Pak Kadus yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan setelah mendengar suara benturan sepeda motor jatuh kemudian saksi berlari kearah sumber suara dan melihat seseorang jatuh dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Pringgabaya ;
- Bahwa saksi langsung ikut mengangkat tubuh korban dan merebahkannya diatas berugak lalu dibantu oleh masyarakat banyak membawa Sahabudin ke Puskesmas Suela ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa datang dari arah Utara menuju arah Selatan sedangkan Sahabudin menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah Barat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum Sahabudin berhasil menyebrang jalan, terdakwa menabrak Sahabudin di jalur sebelah kiri sehingga Sahabudin jatuh terpental dipinggir jalan sebelah kiri ;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Sahabudin mengalami luka pada bagian kepala dan dari telinga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa Sahabudin diangkat dan dibawa oleh masyarakat banyak ke Puskemas Suela namun Sahabudin dirujuk ke RSUD Selong dan dirujuk kembali ke RSUDP NTB dan sempat dirawat selama 3 hari tetapi kondisi korban terus menurun dan akhirnya Sahabudin meninggal dunia ;
- Bahwa keluarga Sahabudin dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang dan sembako;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV datang dari arah Timur (Sambelia) hendak pulang menuju arah Barat (Desa Suela) melaju dengan kecepatan sekitar 60 kilometer perjam dengan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal hotmix lurus, menikung kekanan dari arah Suela, cuaca cerah, situasi gelap dan malam hari ;
- Bahwa ketika terdakwa mendekati tempat kejadian, terdakwa melaju dengan mengurangi kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 3 (tiga) dan sesampainya ditempat kejadian pada saat yang bersamaan Sahabudin Sahabudin menyeberang jalan dari arah Selatan menuju ke arah utara ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kondisinya nyala lampu utama redup serta kondisi jalan yang gelap tanpa penerang lampu jalan sehingga terdakwa tidak bisa melihat Sahabudin yang sedang menyeberang jalan selain itu juga posisi sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban dan rem depannya tidak berfungsi dengan normal / blong serta roda depannya sudah gundul / tidak layak jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menghindari terjadinya benturan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak paha kiri Sahabudin dari arah depan yang mengakibatkan Sahabudin langsung jatuh ke aspal jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke aspal jalan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sahabudin mengalami luka dibagian kepala belakang dan dari telinga Sahabudin mengeluarkan darah dan atas kejadian kecelakaan tersebut Sahabudin dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB ;
- Bahwa keluarga Sahabudin dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang dan sembako ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV datang dari arah Timur (Sambelia) hendak pulang menuju arah Barat (Desa Suela) melaju dengan kecepatan sekitar 60 kilometer perjam dengan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotmix lurus, menikung kekanan dari arah Suela, cuaca cerah, situasi gelap dan malam hari ;

- Bahwa ketika terdakwa mendekati tempat kejadian, terdakwa melaju dengan mengurangi kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 3 (tiga) dan sesampainya ditempat kejadian pada saat yang bersamaan Sahabudin menyeberang jalan dari arah Selatan menuju ke arah utara ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kondisinya nyala lampu utama redup serta kondisi jalan yang gelap tanpa penerang lampu jalan sehingga terdakwa tidak bisa melihat Sahabudin yang sedang menyeberang jalan selain itu juga posisi sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan Sahabudin dan rem depannya tidak berfungsi dengan normal / blong serta roda depannya sudah gundul / tidak layak jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menghindari terjadinya benturan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak paha kiri Sahabudin dari arah depan yang mengakibatkan Sahabudin langsung jatuh ke aspal jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke aspal jalan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sahabudin mengalami luka dibagian kepala belakang dan dari telinga korban mengeluarkan darah dan atas kejadian kecelakaan tersebut Sahabudin dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 474.3/1625/RSUDP/2017 tanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWANTO, R.B.S, SpF. selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan pisik : pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran
 2. Pemeriksaan luka : kepala bengkok dibagian kepala samping kanan dan kepala samping kiri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat bengkok (hematom) pada kepala bagian depan serta bengkok otak akibat benturan tumpul di kepala . keadaan ini dapat terjadi oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan International Statistical Clasification of Disease (ICD 10), perkiraan sebab kematian secara klinis Bahwa pasien didiagnosa penurunan kesadaran oleh karena cidera otak berat sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul di kepala oleh peristiwa kecelakaan lalulintas, sebab kematian langsung adalah Cedera Otak Berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau yang merupakan Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan semua identitas atas dirinya selain itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Rusdi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa kelalaian atau Culp menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada.
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan adanya bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV datang dari arah Timur (Sambelia) hendak pulang menuju arah Barat (Desa Suela) melaju dengan kecepatan sekitar 60 kilometer perjam dengan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal hotmix lurus, menikung kekanan dari arah Suela, cuaca cerah, situasi gelap dan malam hari ;
- Bahwa ketika terdakwa mendekati tempat kejadian, terdakwa melaju dengan mengurangi kecepatan sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 3 (tiga) dan sesampainya ditempat kejadian pada saat yang bersamaan korban Sahabudin menyeberang jalan dari arah Selatan menuju ke arah utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kondisinya nyala lampu utama redup serta kondisi jalan yang gelap tanpa penerang lampu jalan sehingga terdakwa tidak bisa melihat korban SAHABUDIN yang sedang menyeberang jalan selain itu juga posisi sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban dan rem depannya tidak berfungsi dengan normal/blong serta roda depannya sudah gundul/tidak layak jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menghindari terjadinya benturan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak paha kiri korban SAHABUDIN dari arah depan yang mengakibatkan korban SAHABUDIN langsung jatuh ke aspal jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa jatuh ke aspal jalan sebelah kanan
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban SAHABUDIN mengalami luka dibagian kepala belakang dan dari telinga korban mengeluarkan darah dan atas kejadian kecelakaan tersebut korban SAHABUDIN dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 474.3/1625/RSUDP/2017 tanggal 20 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWANTO, R.B.S, SpF. selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan pisik : pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran ;
 2. Pemeriksaan luka : kepala bengkak dibagian kepala samping kanan dan kepala samping kiri ;Kesimpulan : Terdapat bengkak (hematom) pada kepala bagian depan serta bengkak otak akibat benturan tumpul di kepala . keadaan ini dapat terjadi oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan International Statistical Clasification of Disease (ICD 10), perkiraan sebab kematian secara klinis Bahwa pasien didiagnosa penurunan kesadaran oleh karena cidera otak berat sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul di kepala oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebab kematian langsung adalah Cedera Otak Berat ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sahabudin meninggal dunia. ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dan telah diberikan santunan berupa uang dan sembako ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. DK 8414 AV beserta 1 l(satu) lembar STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh **Erni Priliawati, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yakobus Manu, SH** dan **Erwin Harlond P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, dibantu oleh **Johariah** Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **Widyawati, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

Yakobus Manu, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Erwin Harlond Palyama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Johariah

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Erni Priliwati, SH., SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)